



PUTUSAN

Nomor 0004/Pdt.G/2018/PA.Rh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Warambe, 11 November 1993, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Warambe, Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Kendari, 15 Desember 1990, agama Islam, pekerjaan Tukang Ojek, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Warambe, Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Januari 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha, dengan Nomor 0004/Pdt.G/2018/PA.Rh, tanggal 04 Januari 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Ahad, tanggal 10 Maret 2013 bertepatan dengan tanggal 27 rabiul Akhir 1434 H antara Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 0004/Pdt.G/2018/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KUA) Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna, sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor: 20/02/III/2013 tertanggal 11 Maret 2013;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal dikediaman orang tua Tergugat di Desa Warambe kurang lebih 2 bulan, selanjutnya pindah dan tinggal di rumah kos-kosan di Kelurahan Waiworo, kota Jayapura, selama kurang lebih 3 tahun, selanjutnya pindah dan tinggal di kediaman keluarga Penggugat di Jalan baru, Kota Sorong, Sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama;
 - 1) Anak 1, umur 4 tahun;;
 - 2) Anak 2, umur 1 tahun;yang saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak tanggal 10 Desember 2013 antara Penggugat dan Tergugat telah muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis, disebabkan oleh ;
 1. Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk;
 2. Tergugat Tergugat suka marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat dengan mengatakan "*babi, anjing, binatang, setan,*"
 3. Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan memukul pinggang dan bagian batang leher Penggugat;
5. Bahwa sikap Tergugat seperti yang dijelaskan diatas berlangsung secara terus menerus akan tetapi Penggugat bersabar dengan harapan Tergugat akan mengubah sikapnya;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 03 November 2017 yang disebabkan oleh Tergugat pulang di kediaman bersama dalam keadaan mabuk dan meminta uang kepada Penggugat untuk membeli minuman keras, tetapi Penggugat tidak memberikan karena melihat keadaan Tergugat yang sudah mabuk berat. Mendengar hal itu Tergugat langsung mencari benda tajam tetapi tidak

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 0004/Pdt.G/2018/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukannya, akhirnya Tergugat langsung membanting kepala Penggugat di Tembok yang mengakibatkan kepala Penggugat memar. Atas kejadian tersebut Penggugat merasa sangat kecewa dengan sikap Tergugat. Keesokan harinya Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan pergi tinggal di Kediaman orang tua Penggugat di Desa Warambe, Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna. Akibatnya selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi yang saat ini sudah kurang lebih 2 bulan lamanya;

7. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal belum pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Raha, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aquo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 0004/Pdt.G/2018/PA Rh. yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor 0004/Pdt.G/2018/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Penggugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Penggugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 20/02/III/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di nagzelen Kantor Pos dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Raha dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode bukti P. paraf dan tanggal;

B. Saksi:

1. Saksi 1, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, tempat kediaman di Desa Warambe, Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama dua bulan kemudian pindah ke Jayapura dan selanjutnya pindah ke Sorong sebagai tempat kediaman bersama terakhir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai dua orang anak namun sejak Penggugat dan Tergugat tinggal di Sorong mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk;
 - Bahwa saksi sering mendengar Tergugat mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat pada saat Tergugat dalam keadaan mabuk seperti *"babi, anjing dan setan"*;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dimana Tergugat dalam keadaan mabuk dan meminta uang kepada Penggugat untuk membeli lagi minuman namun Penggugat tidak memberikan uang sehingga Tergugat membenturkan kepala Penggugat di tembok dan keesokan harinya Penggugat pulang ke Raha;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2017 sampai sekarang;
 - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah belum pernah diupayakan damai ;
 - Bahwa sampai saat ini tidak ada yang mengetahui dimana Tergugat bertempat tinggal;
2. Saksi 2, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Warambe, Kecamatan Parigi, kabupaten Muna saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai anak kandung sedangkan Tergugat saksi kenal sebagai anak menantu;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama dua bulan kemudian pindah ke

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor 0004/Pdt.G/2018/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayapura dan selanjutnya pindah ke Sorong sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai dua orang anak namun sejak akhir Tahun 2013 Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Saksi sering melihat Tergugat minum-minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa saksi sering mendengar Tergugat mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat pada saat Tergugat dalam keadaan mabuk seperti *"babi, anjing dan setan"*;
- Bahwa saksi dua kali melihat Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2017 sampai sekarang;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah belum pernah diupayakan damai ;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor 0004/Pdt.G/2018/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Panggilan Nomor: 0004/Pdt.G/2017/PA Rh. Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, sehingga perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg ;

Menimbang, bahwa Majelis dalam setiap persidangannya telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tidak bercerai tetapi tidak berhasil sebagaimana Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Majelis tidak dapat mengupayakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 dikarenakan ketidakhadiran Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya :

1. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna sebagaimana bukti berupa Akta Nikah Nomor : 20/02/III/2013, tertanggal 11 Maret 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tanggal 10 Desember 2013 antara Penggugat dan Tergugat telah muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis, disebabkan oleh :
 - Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk;
 - Tergugat suka marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat dengan mengatakan “*babi, anjing, binatang, setan*”;
 - Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik (KDRT) dengan memukul pinggang dan bagian batang leher Penggugat;
3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 3 November 2017 yang disebabkan Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk dan meminta uang kepada Penggugat untuk membeli minuman keras tetapi Penggugat tidak memberikan karena melihat keadaan Tergugat yang sudah mabuk berat. Mendengar hal itu Tergugat langsung membanting kepala Penggugat di tembok, atas kejadian tersebut Penggugat kecewa dengan sikap Tergugat dan keesokan harinya Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang kerumah orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan dengan ketidakhadiran Tergugat dipersidangan menunjukkan bahwa Tergugat tidak lagi menggunakan hak jawabnya yang berarti pula telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat. Namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kepada Penggugat tetap dibebani bukti. Pengadilan perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang terdekat dari kedua belah pihak sebagai Saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor 0004/Pdt.G/2018/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang Saksi ;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P (Kutipan Akta Nikah) maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut merupakan bukti otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang Saksi yaitu keluarga dekat Penggugat yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangan Saksi-Saksi tersebut tersebut dibawah sumpahnya telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa Saksi 1 Penggugat mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula berjalan rukun namun kemudian tidak rukun lagi. Saksi tersebut mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat yang mempunyai kebiasaan minum minuman keras sampai mabuk dan melakukan pemukulan kepada Penggugat. Hal ini Saksi ketahui karena Saksi melihat dan mendengar langsung;

Menimbang, bahwa Saksi juga mengetahui akibat dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah berpisahnya Penggugat dan Tergugat

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor 0004/Pdt.G/2018/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak tinggal serumah lagi sejak bulan November 2017 sampai dengan sekarang, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal bersama orang tuanya;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa Saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa Saksi 2 Penggugat mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula berjalan rukun namun kemudian tidak rukun lagi. Saksi tersebut mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat yang mempunyai kebiasaan minum minuman keras sampai mabuk dan melakukan pemukulan kepada Penggugat. Hal ini Saksi ketahui berdasarkan pengetahuan secara langsung Saksi dimana saksi sering melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Saksi juga mengetahui akibat dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah berpisahnya Penggugat dan Tergugat dan tidak tinggal serumah lagi sejak bulan November 2017 sampai dengan sekarang, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Halaman 10 dari 14 putusan Nomor 0004/Pdt.G/2018/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan Saksi i dan Saksi 2 Penggugat telah bersesuaian dan saling mendukung dalil gugatan Penggugat sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 309 R. Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan 2 orang Saksi dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai ;
2. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat yang selalu terjadi pertengkaran ;
3. Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat yang mempunyai kebiasaan minum minuman keras sampai mabuk dan melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat ;
4. Bahwa pada bulan November 2017 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
5. Bahwa Penggugat di dalam persidangan tidak pernah menunjukkan tanda-tanda akan kembali hidup rukun bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak

Halaman 11 dari 14 putusan Nomor 0004/Pdt.G/2018/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana tercantum dalam kitab Ghoyah al Marom halaman 162 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

إذا اشتد عدم رغبة الز و جة لز و جها طلق عليه القاضي طلقاً

Artinya: “Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka hakim dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak satu bain shugra”;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan kepada Penggugat adalah talak satu bain sughra yaitu talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun iddah dan yang terjadi qabla al dukhul sebagaimana yang termuat dalam Pasal 119 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan direvisi lagi

Halaman 12 dari 14 putusan Nomor 0004/Pdt.G/2018/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa Panitera berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara vesrtek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awwal 1439 Hijriah, oleh kami Drs. Mustafa, M.H sebagai Ketua Majelis, Muhammad Arif, S,HI dan H. Anwar, Lc masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awwal 1439 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor 0004/Pdt.G/2018/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh La Sahari, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Arif, S,HI
Hakim Anggota,

Drs. Mustafa, M.H

H. Anwar, Lc

Panitera Pengganti,

La Sahari, SH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	525.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	616.000,00

(enam ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 putusan Nomor 0004/Pdt.G/2018/PA.Rh